



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



# LAKIP 2020

## DAFTAR ISI

Daftar Isi . . . . .	i
Kata Pengantar. . . . .	ii
Ringkasan Eksekutif . . . . .	iii
Bab I      Pendahuluan . . . . .	1
A. Latar Belakang. . . . .	1
B. Maksud dan Tujuan. . . . .	1
C. Dasar Hukum . . . . .	2
D. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup . . . . .	3
E. Isu Strategis . . . . .	5
F. Sistematikan Penulisan . . . . .	6
Bab II      Perencanaan dan Perjanjian Kinerja . . . . .	7
Bab III     Akuntabilitas Kinerja . . . . .	9
A. Pengukuran Kinerja . . . . .	9
B. Analisis Kinerja. . . . .	11
C. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan . . . . .	22
D. Analisis Efisiensi . . . . .	25
Bab IV     Penutup . . . . .	26

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai perwujudan pertanggung jawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan capaian kinerja atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2020 beserta analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Februari 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BENGKALIS**



**H. ARMAN, AA, SE**  
**PEMBINA USAHA MUDA**  
NIP. 096138251992031001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati, Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pengelolaan UPT.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2020 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis terdapat 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian kinerja di tahun 2019.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja keseluruhan sudah tercapai dan terpenuhi. Walaupun capaian kinerja belum sepenuhnya maksimal terutama pada kinerja pengelolaan sampah kabupaten, hal tersebut dikarenakan masih lemahnya manajemen pengelolaan sampah serta sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas perangkat daerah. Untuk tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean governance tercapai.



**A. LATAR BELAKANG**

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Dalam upaya penerapan pencapaian good governance, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Untuk itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban menjadi lebih tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis atas tingkat keberhasilan pencapaian kinerja (*Performance Results*) sasaran strategis atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam mencapai Visi-Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) berdasarkan Rencana Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah yang telah terintegrasi dengan indikator kinerja lainnya di tingkat nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 2020 ini adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Sebagai spertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja;
3. Memberikan salah satu bahan evaluasi pencapaian kinerja dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis.

### **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP );
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten;
16. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

#### **D. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk efektif pada Januari 2017 dimana nomenklatur sebelumnya adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2102 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka nomenklatur Perangkat Daerah hendaknya disesuaikan menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menindaklanjuti amanat tersebut sehingga diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sebagai dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah unsur Pelaksana Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas;
3. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas;
9. Pembinaan UPT;
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah;
11. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
12. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok di bidang Lingkungan Hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh unsur organisasi, dengan struktur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, meliputi :
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  - Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Tata Lingkungan, meliputi :
  - Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
  - Seksi Kajian Dampak Lingkungan
  - Seksi Pemeliharaan Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, meliputi :
  - Seksi Pengurangan Sampah
  - Seksi Penanganan Sampah
  - Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, meliputi :
  - Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
  - Seksi Pencemaran Lingkungan
  - Seksi Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, meliputi:
  - Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
  - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan, meliputi :
  - Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah, terdiri meliputi :
  - Sub Bagian Tata Usaha.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis



### E. ISU STRATEGIS

Pesatnya perkembangan dan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis dan adanya berbagai kegiatan pembangunan, mempunyai implikasi yang luas terhadap penyediaan kebutuhan akan lahan, pemukiman, perkotaan, industri, air, sarana dan prasarana lainnya.

Aspek-aspek strategis Dinas Lingkungan Hidup diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa isu strategis yang diidentifikasi akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis hingga Tahun 2017, antara lain :

1. Pencemaran lingkungan (udara, air, tanah, sampah) terutama yang bersumber dari industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik/ sampah), dan transportasi;
2. Kerusakan Lingkungan;
3. Kontaminasi dari limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
4. Perubahan iklim, fenomena Gas Rumah Kaca (GRK);
5. Alih fungsi lahan;
6. Penegakan hukum lingkungan;
7. Bencana lingkungan seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dll;

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan regulasi serta pelaksanaan tugas;
2. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
3. Koordinasi antar lembaga dan antar stakeholder belum optimal sehingga program-program pembangunan bidang lingkungan hidup belum terintegrasi dengan program-program sektor lainnya.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **Bab I**   Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu strategis lingkungan hidup.

### **Bab II**   Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III**   Akuntabilitas Kinerja

#### **A.**   Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta langkah dimana mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B.**   Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

### **Bab IV**   Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

### A. RENCANA STRATEGIS

Visi : **Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bersih, Sehat dan Lestari melalui Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Menuju Negeri yang Maju dan Makmur**

Misi :

1. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas untuk Pencapaian Pembangunan yang Berkelanjutan
2. Mewujudkan Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan yang Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Sistem Manajemen dan Tata Pemerintahan yang Baik

Untuk mendukung tercapainya visi-misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran, kemudian sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dijabarkan selama periode Renstra. Sasaran strategis tersebut ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	60	60	61	62	63	64
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	92	93	94	96	97	98
Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54	55	56	57	58	59
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	80%	80%	82%	84%	86 %	88 %

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2020
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	63
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	97
Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	58
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	86 %

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian target sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup, untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 37.703.515.600,- Anggaran tersebut mengalami perubahan pada APBDP, bertambah menjadi Rp 32.388.532.194,- Adapun rincian anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rincian Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020

PROGRAM	TARGET
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 20.954.021.000
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.111.708.794
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 27.8652.000
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	Rp. 61.605.500
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Rp. 131.283.3500
Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp. 693.654.600
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 298.321.3300
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 466.4026.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 75.000.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 253.817.500
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 32.388.532.194</b>

**A. PENGUKURAN KINERJA**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai akuntabilitas kinerja ini maka diperlukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang didalamnya mencakup uraian tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Adapun Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	63	50,95	80,87 %
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	97	96,51	99,49 %
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58	56,73	97,81 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	86 %	83,17 %	96,71 %

Tabel 3.2. Pengukuran Peningkatan Capaian Kinerja Tahun 2020 dari Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Air	Angka Indeks Kualitas Air	61,61	50,95	- 17,3 %
Meningkatnya Kualitas Udara	Angka Indeks Kualitas Udara	94,90	96,51	1,7 %
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,60	56,73	7,85 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	79,18 %	83,17 %	5,04 %

Tabel 3.3.  
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Akhir 2021	Capaian Tahun 2020	Persentase Peningkatan Kinerja
Meningkatnya Kualitas Air	Angka Indeks Kualitas Air	64	50,95	79,61 %
Meningkatnya Kualitas Udara	Angka Indeks Kualitas Udara	98	96,51	98,48 %
Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Angka Indeks Tutupan Lahan	59	56,73	96,15 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	88 %	83,17 %	94,51 %

## B. ANALISIS KINERJA


### SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS AIR

Tabel 3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2020

Indikator	Satuan	Realisasi 2019	Capaian 2020 Terhadap 2019 (%)	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2019 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	61,61	- 17,30 %	63	50,95	80,87 %	64	79,61 %

Target kinerja Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 berada pada angka indeks 63, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 50,95 dengan kriteria “Baik” dan persentase capaian kinerjanya sebesar 80,87 %. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Air berada pada angka indeks 61,61, sehingga capaian tahun ini dari tahun sebelumnya cenderung menurun sebesar - 17,30 %. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA, Indeks Kualitas Air berada pada angka 64, sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian 79,61 %.

### INDEKS KUALITAS AIR KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 - 2020



Gambar 3.1 Infografis Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air

Pemantauan kualitas air pada tahun 2020 dilakukan pada 7 (tujuh) sungai di Kecamatan Mandau, Bukit Batu, Pinggir, Bengkalis, Bantan, Siak Kecil dan Rupal, dengan status mutu air pada setiap periode masing-masing titik pantau mewakili kualitas air Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

Tabel 3.5.  
Status Mutu Air Titik Pantau Sungai Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Nama Sungai	Titik Pantau	Status Mutu Air		
			Periode I ( April 2020)	Periode I ( Juli 2020)	Periode I ( Oktober 2020)
1.	Sungai Meskom (Kec. Bengkalis)	Hulu	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Tengah	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Hilir	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
2.	Sungai Liung (Kec. Bantan)	Hulu	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Tengah	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Hilir	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
3.	Sungai Bukit Batu (Kec. Bukit Batu)	Hulu	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Tengah	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Hilir	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
4.	Sungai Siput (Kec. Siak Kecil)	Hulu	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Tengah	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Hilir	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
5.	Sungai Pudu (Kec. Mandau)	Hulu	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Tengah	Cemar Ringan	Cemar Ringan	<b>Memenuhi</b>
		Hilir	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
6.	Sungai Meranti (Kec. Pinggir)	Hulu	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Tengah	Cemar Ringan	Cemar Ringan	<b>Memenuhi</b>
		Hilir	Cemar Ringan	Cemar Ringan	<b>Memenuhi</b>
7.	Sungai Penebak (Kec. Rupal)	Hulu	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Tengah	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
		Hilir	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan

Perhitungan Indeks Kualitas Air untuk IKLH tahun 2020 menggunakan metode IKA-INA dengan memodifikasi NSF-WQI yang telah digunakan oleh US National Foundation. Perhitungan IKA-INA menggunakan 10 parameter kualitas air yaitu DO, Fecal Coliform, COD, pH, BOD, NH<sub>3</sub>-N, TP, TSS, NO<sub>3</sub>-N, dan TDS.

Dari 63 titik pantau terdapat Indeks Pencemaran Air (PIj) yang memiliki nilai antara  $0 < PIj \leq 1$ , yaitu berstatus memenuhi baku mutu sebanyak 3 titik pantau. Sedangkan Indeks Pencemaran Air (PIj) memiliki nilai antara  $0 < PIj \leq 5$  yaitu berstatus Cemar Ringan sebanyak 60 titik pantau. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 diperoleh dengan mentransformasi Indeks Pencemaran Air (PIj) menjadi Indeks Kualitas Air (IKA). Didapat hasil IKA Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 adalah 50,95.

Tabel 3.6.  
Indeks Kualitas Air Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
<b>Memenuhi</b>	3	4,76 %	70	3,33
<b>Cemar Ringan</b>	60	95,24 %	50	47,62
<b>Cemar Sedang</b>	0	0 %	30	0,00
<b>Cemar Berat</b>	0	0 %	10	0,00
			<b>Indeks Kualitas Air (IKA)</b>	<b>50,95</b>

Nilai IKA dipengaruhi berbagai variabel antara lain :

- a) Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) wilayah sumber air;
- b) Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh debit perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- c) Penggunaan air dan;
- d) Tingkat erosi dan sedimentasi

Sehingga dalam meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan kegiatan dan program unit internal Kegiatan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha


## SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS UDARA

Tabel 3.7. Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2020

Indikator	Satuan	Realisasi 2019	Capaian 2020 Terhadap 2019 (%)	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2020 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	94,90	1,7 %	97	96,51	99,49 %	98	98,48 %

Target kinerja Indeks Kualitas Udara pada tahun 2020 berada pada angka indeks 97, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 96,51 (prediket : sangat baik) dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,49 %. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Udara berada pada angka indeks 94,90, sehingga mengalami peningkatan kinerja tahun ini dari tahun sebelumnya adalah 1,7%. Terhadap target akhir Renstra, Indeks Kualitas Udara berada pada angka 98, capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian sebesar 98,48%

### INDEKS KUALITAS UDARA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 - 2020



Gambar 3.2 Infografis Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode passive sampler (Dirjen Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2020 dan DLHK Propinsi Riau) dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun lokasi pemantauan kualitas udara Kabupaten Bengkalis disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8.  
Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Sumber Polutan Udara	Lokasi Pemantauan	Titik Koordinat (E)	Titik Koordinat (N)
1.	Transportasi	Jalur Transportasi Kel. Bengkalis Kota Jl. Antara Kec. Bengkalis	102°06'24,3"	01°29'00,1"
2.	Industri	PT. Meskom Agro Sarimas Jl. Pangkalan Batang Kec. Bengkalis	102°05'17,8"	01°32'44,8"
3.	Pemukiman	Komplek Perumahan Gg. Surya Timur Jl. HR. Soebrantas Kec. Bengkalis	102°07'19,0"	01°28'38,2"
4.	Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis Jl. Pertanian Kec. Bengkalis	102°07'44,2"	01°28'57,7"

Indeks Kualitas Udara dihitung menggunakan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO<sup>2</sup> dan NO<sup>2</sup> dari hasil pengukuran kualitas udara ambien selama dua periode (April dan Agustus). Metodologi perhitungan IKU mengadopsi *Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu "*Common Information to European Air*" (*Citeair II*) dengan Judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan melalui [www.airqualitynow.eu](http://www.airqualitynow.eu) sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan. Adapun Kualitas Udara Ambien dan Indeks Pencemaran Udara pada masing-masing lokasi sampling titik pantau dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2020

Lokasi Sampling	Konsentrasi SO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )		Konsentrasi NO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )		Rata - Rata SO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	Rata - Rata NO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )
	Periode		Periode			
	I	II	I	II		
Transportasi	2,47	2,47	6,16	5,16	4,04	4,94
Industri	6,33	7,57	5,92	5,98		
Pemukiman	3,35	2,47	5,79	4,70		
Perkantoran	2,47	5,22	2,26	3,53		

Dari hasil perhitungan indeks kualitas udara, rata-rata kadar SO<sup>2</sup> sebesar 4,04 µg/Nm<sup>3</sup>, sedangkan rata-rata kadar NO<sup>2</sup> sebesar 4,94 µg/Nm<sup>3</sup> dengan Indeks Pencemaran Udara (Ieu) sebesar 0,16. Adapun hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) model EU menunjukkan angka 96,51 yang berarti bahwa kualitas udara di Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan “Sangat Baik”

Tabel 3.10. Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2020

Parameter	Rata-Rata Pemantauan	Referensi EU	Index
SO <sub>2</sub>	4,04	20	0,20
NO <sub>2</sub>	4,94	40	0,12
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,16
Indeks Kualitas Udara 2019			96,51

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

### SASARAN 3 : MENINGKATNYA LUASAN TUTUPAN LAHAN


Tabel 3.11. Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020

Indikator	Satuan	Realisasi 2019	Capaian 2020 Terhadap 2019 (%)	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2020 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Indeks	52,60	7,85 %	58	56,73	97,81 %	59	96,15 %

Target kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2020 berada pada angka indeks 58, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 56,73 dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,81 %. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada angka indeks 52,60, sehingga kinerja tahun ini mengalami peningkatan 7,85% dari tahun sebelumnya, dan mengalami kemajuan 96,15 % terhadap target akhir RENSTRA yang berada pada angka 59.

Gambar 3.3 Infografis Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020

**INDEKS KUALITAS LAHAN KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2017 - 2020**



Tutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No.4 Tahun 2011). Adapun komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan serta luas lahan pada masing-masing komponen sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12. Luas Tutupan Lahan Tahun 2020

No.	Kriteria	Komponen	Luas Lahan (ha)
1.	Komponen Hutan	a. Hutan Lahan Kering Sekunder	397,26
		b. Hutan Mangrove Primer	1.736,74
		c. Hutan Mangrove Sekunder	24.332,01
		d. Hutan Rawa Primer	4.157,33
		e. Hutan Rawa Sekunder	132.399,51
		f. Hutan Tanaman	111.863,17
		<b>Total</b>	<b>275.086,02</b>
2.	Komponen Non Hutan	g. Belukar	147,48
		h. Belukar Rawa	94.504,85
		<b>Total</b>	<b>94.652,33</b>

Sumber Data : Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Dit. IPSDH) KLHK Tahun 2018

Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 866.218 Ha (Dit. IPSDH KLHK, 2018). Persentase luas tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bengkalis sebesar 38,31%. Hampir 38,31% dari total luas wilayah Kabupaten Bengkalis ditutupi oleh hutan dan non hutan.

Tabel 3.13. Persentase Lutas Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Luas Tutupan Lahan (ha)	Luas Wilayah (ha)	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan
331.877,36	866.218	38,31 %

Faktor Dampak Kebakaran Kanal Kabupaten Bengkalis adalah 0,01. Nilai Tutupan Lahan dikonversi dengan menggunakan rumus di bawah ini, sehingga diperoleh nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebesar 56,73.

$$IKL=100 - \left( \left( 84,3 - \left( \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Tabel 3.14. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Luas Tutupan Lahan (ha)	Dampak Kebakaran Kanal (DKK)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Prediket
38,31 %	0,01	56,73	Kurang Baik

## SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN SAMPAH

Tabel 3.15. Pengukuran Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020

Indikator	Satuan	Realisasi 2019	Capaian 2020 Terhadap 2019 (%)	Capaian 2019			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2019 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	%	79,18 %	3,99%	86 %	83,17	96,71 %	88 %	94,51 %

Capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang “Baik”, dari target sebesar 86%, terealisasi 83,17 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 96,17 %. Dari capaian kinerja tahun sebelumnya 79,18%, kinerja pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 3,99 %. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA yang berada pada angka 88 %, capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian 94,51 %.

Gambar 3.4

Infografis Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah Tahun 2020

### PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 - 2020



Populasi masyarakat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 yaitu sebesar 593.397 jiwa dengan potensi timbulan sampah 96.815,69 ton/tahun. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Besaran timbulan sampah ditentukan berdasarkan klasifikasi kota yaitu untuk kota sedang volume sampah yang dihasilkan berkisar antara 2,75–3,25 l/org/hari dengan berat 0,70-0,8 kg/org/hari. Untuk kota kecil volume sampah yang dihasilkan berkisar 2,5– 2,75 l/ org/hari dengan berat 0,625-0,70 kg/org/hari (SNI S-04-1993-03).

Adapun perbandingan potensi timbulan sampah Kabupaten dan jangkauan pelayanan area pelayanan sampah tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.16. Potensi Timbulan Sampah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Potensi Timbulan Sampah (ton/tahun)	
		Keseluruhan	Area Pelayanan	Keseluruhan	Area Pelayanan
1.	Bengkalis	86.114	39.908	14.049,93	6.511,19
2.	Bantan	43.073	13.064	7.027,58	2.131,46
3.	Bukit Batu	21.531	9.305	3.512,89	1.518,16
4.	Bandar Laksamana	16.272	2.096	2.654,86	341,97
5.	Siak Kecil	25.346	3.201	4.135,33	522,26
6.	Mandau	157.859	149.227	25.755,49	2.4347,13
7.	Bathin Solapan	97.420	68.398	15.894,56	1.1159,48
8.	Pinggir	67.649	42.843	11.037,27	6990,05
9.	Talang Muandau	27.472	2.381	4.482,19	388,47
10.	Rupat	35.697	12.154	5.824,14	1.982,99
11.	Rupat Utara	14.964	5.173	2.441,45	844,00
	<b>TOTAL</b>	<b>593.397</b>	<b>347.750</b>	<b>96.815,69</b>	<b>56.737,15</b>

Terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis, untuk penanganan sampah area pelayanan perkotaan mencapai 58,60 %. Pada area pelayanan perkotaan, sampah ditangani melalui pengangkutan sampah pada masing-masing wilayah kecamatan untuk diproses ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Analisis tingkat pengangkutan sampah merupakan perbandingan antara total timbulan sampah yang terangkut dengan total timbulan sampah yang berasal daerah permukiman atau non permukiman.

Frekuensi pengangkutan bervariasi sesuai jumlah armada persampahan dan potensi timbulan sampah pada masing-masing wilayah. Untuk wilayah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, frekuensi pengangkutan 2 ritasi perhari. Wilayah Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana frekuensi pengangkutan 3 ritasi perhari. Dan wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara frekuensi pengangkutan mencapai 6 ritasi perhari. Untuk pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), digunakan truk jenis Dump Truck, Arm Roll Truck, mobil Pick Up dan Kendaraan Roda Tiga.

Dari total volume sampah kabupaten sebanyak 96.815,69 ton/tahun. Rasio volume sampah yang tertangani melalui pengangkutan sampah ke TPA sebanyak 35.542 ton/tahun dan pengurangan sampah di sumber sebanyak 127.346 ton/tahun, sehingga total pengelolaan sampah kabupaten sebanyak 485.776 ton/tahun atau dengan persentase pengangkutan sampah sebesar 51,91%.

Tabel 3.17.  
Capaian Pengelolaan Sampah Kecamatan Se Kabupaten Tahun 2020

No.	Kecamatan	Volume Timbunan Sampah Kabupaten	Penanganan Sampah di TPA (ton/tahun)	Pengurangan Sampah di Sumber (ton/tahun)	Total Pengelolan Sampah (ton/tahun)	%
1.	Bengkalis	14.049,93	11.036,22	2.173,52	13.209,74	94,02
2.	Bantan	7.027,58	5.061,26	898,83	5.960,087	84,81
3.	Bukit Batu	3.512,89	2.727,41	503,05	3.230,45	91,96
4.	Bandar Laksamana	2.654,86	20.76,36	310,09	2.386,45	89,89
5.	Siak Kecil	4.135,33	2.617,66	587,63	3.205,29	77,51
6.	Mandau	25.755,49	19.272,83	4.208,45	23.481,28	91,17
7.	Bathin Solapan	15.894,56	8.378,02	2.654,39	11.032,41	69,41
8.	Pinggir	11.037,27	6.978,87	1.580,54	8.559,40	77,55
9.	Talang Muandau	4.482,19	2.678,11	578,20	3.256,31	72,65
10.	Rupat	5.824,14	3.708,23	767,04	4.475,27	76,84
11.	Rupat Utara	2.441,45	1.418,97	305,18	1.724,15	70,62
	<b>Jumlah</b>	<b>96.815,69</b>	<b>65.953,95</b>	<b>14.566,91</b>	<b>80.520,86</b>	<b>83,17</b>

Terhadap daya tampung TPA, mengingat umur rencana TPA sudah habis dan TPA sudah over load, perlu adanya lahan baru atau menggunakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik lagi, misalnya dengan pembakaran sampah menggunakan mesin insinerator. Pemanfaatan teknologi insenerator modern merupakan salah satu pilihan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Teknologi ini mampu mereduksi sampah hingga mencapai 90% dan menyisakan residu 10% berupa abu. Mesin insenerator ini sebaiknya ditempatkan di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang idealnya relatif dekat dengan TPS-TPS (Tempat Penampungan sampah Sementara) agar efisien dalam pengangkutan sampah dan residunya.

Sampah dari TPS dapat dibuang ke TPST atau langsung dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Sampah yang dibuang ke TPST selanjutnya diolah dengan insenerator, dan residu yang dihasilkan kemudian dibuang ke TPA. Penentuan lokasi pembuangan sampah dari TPS ke TPST atau ke TPA dan juga penentuan lokasi pembuangan residu dari TPST ke TPA jelas akan memengaruhi biaya operasional pengangkutan sampah dan residunya

### C. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9.314.614.151</b>	<b>8.443.224.481</b>	<b>92,03</b>	<b>100</b>
2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>32.388.532.194</b>	<b>31.335.522.044</b>	<b>96,75</b>	<b>99,52</b>
A.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.983.213.300</b>	<b>2.640.105.427</b>	<b>88,50</b>	<b>100</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	100	100
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	334.000.000	274.488.206	82,18	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	260.000.000	160.421.163	61,70	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	238.419.500	238.419.500	100	100
	Penyediaan alat tulis kantor	141.977.800	141.977.800	100	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	69.016.000	69.016.000	100	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	48.000.000	48.000.000	100	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	327.000.000	326.992.000	100	100
	Penyediaan makanan dan minuman	135.800.000	135.800.000	100	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	655.000.000	470.990.758	71,91	100
	Penyediaan jasa keamanan kantor	537.600.000	537.600.000	100	100
	Penyediaan jasa supir kantor	38.400.000	38.400.000	100	100
	Publikasi informasi pembangunan	111.000.000	111.000.000	100	100
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	84.000.000	84.000.000	100	100
B.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>4.664.026.000</b>	<b>4.571.006.680</b>	<b>98,01</b>	<b>100</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000	99.716.000	99,72	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.291.026.000	4.198.525.800	97,84	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	273.000.000	272.764.880	99,91	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			
			KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)	
1	2	3	4	5	6	
C.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>75.000.000</b>	<b>67.672.444</b>	<b>90,23</b>	<b>100</b>	
	Pendidikan dan pelatihan informal	75.000.000	67.672.444	90,23	100	
D.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>253.817.500</b>	<b>251.672.500</b>	<b>99,91</b>	<b>100</b>	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	64.900.000	62.845.000	96,83	100	
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan perangkat daerah	188.917.500	188.827.500	100	100	
E.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>20.954.021.000</b>	<b>20.805.654.308</b>	<b>99,29</b>	<b>100</b>	
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	136.350.000	136.350.000	100	100	
	Pembuatan Kompos	33.880.000	31.950.000	94,30	100	
	Penanganan Persampahan dalam upaya Peningkatan Kebersihan Kota	18.405.480.000	18.275.421.687	99,29	100	
	Peningkatan Pengelolaan Bank sampah	263.430.000	261.625.000	99,31	100	
	Peningkatan Sarana Prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1.347.360.000	1.335.880.334	99,15	100	
	Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	118.280.000	116.764.000	98,72	100	
	Pengelolaan Sampah Serta Sarana Prasarana Pendukung (DAK Fisik Penugasan)	649.241.000	647.663.287	99,76	100	
	F.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.111.708.794</b>	<b>974.016.526</b>	<b>87,61</b>	<b>100</b>
		Koordinasi Penilaian ADIPURA	154.576.000	142.417.732	92,13	100
		Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWIYATA	255.405.000	253.530.000	99,27	100
		Pemantauan Kualitas Air	210.870.000	170.963.000	81,08	100
Pemantauan Kualitas Udara		-	-	-	-	
Invetarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)		133.565.000	127.950.000	95,80	100	
Penetapan Status Kerusakan Lahan		165.880.000	130.044.000	78,40	100	
Penyusunan Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		191.412.794	149.111.794	77,90	100	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
G.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>278.652.000</b>	<b>261.655.000</b>	<b>93,90</b>	<b>100</b>
	Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Program Kampung Iklim	141.269.000	132.590.000	93,86	100
	Penyusunan Profil dan Rencana Induk Keragaman Hayati (KEHATI)	137.383.000	129.065.000	93,35	100
H.	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>61.605.500</b>	<b>32.457.500</b>	<b>52,69</b>	<b>100</b>
	Koordinasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	61.605.500	32.457.500	52,69	100
I.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.312.833.500</b>	<b>1.094.514.644</b>	<b>83,37</b>	<b>91,99</b>
	Penyusunan Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Hidup Daerah (IKPLHD)	131.911.000	92.175.000	69,88	100
	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	882.722.500	843.699.644	95,58	100
J.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	298.200.000	158.640.000	53,20	64,72
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI</b>	<b>693.654.600</b>	<b>636.767.015</b>	<b>91,80</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	157.580.900	142.453.000	90,40	100
	Verifikasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup	125.373.500	124.972.000	99,68	100
	Koordinasi Penyusunan AMDAL	175.742.000	145.225.000	82,64	100
	Pengelolaan B3 limbah B3	51.186.200	50.816.200	99,28	100
	Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	183.772.000	173.300.815	94,30	100
	<b>J U M L A H</b>	<b>32.388.532.194</b>	<b>31.335.522.044</b>	<b>96,75</b>	<b>99,52</b>

## E. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 31.335.524.044,- atau 96,75 % dari pagu sebesar Rp. 32.388.532.194,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar pada sasaran peningkatan kinerja pengelolaan persampahan yaitu sebesar 67,28%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yaitu 0,25%. Rincian capaian kinerja dan anggaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.19. Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2020

SASARAN	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sarana prasarana aparatur	6.960.233.900	6.918.004.821	99,39 %
Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	18.230.333.000	17.725.815.760	97,23 %
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	923.289.300	760.436.240	82,36 %
Meningkatnya kepedulian masyarakat dan stakeholder dalam pelestarian lingkungan	68.228.400	67.598.400	99,08 %
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup	835.938.300	828.569.700	99,12 %
Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau dalam pengelolaan lingkungan	76.323.900	76.313.900	99,99 %

## D. ANALISIS EFISIENSI

Tabel 3.20. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	Capaian	Realisasi	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sarana prasarana aparatur	99,39 %	6.918.004.821	99,05 %
Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	97,23 %	17.725.815.760	99,99 %
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	82,36 %	760.436.240	98,92 %
Meningkatnya kepedulian masyarakat dan stakeholder dalam melestarikan lingkungan hidup	99,08 %	67.598.400	100 %
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup	99,12 %	828.569.700	99,93 %
Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	99,99 %	76.313.900	100 %


Secara keseluruhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sudah tercapai namun sepenuhnya maksimal, hal tersebut dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan program kegiatan.

Untuk tercapainya indikator dan kinerja perlu adanya komitmen pimpinan dan dukungan dari jajaran staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Untuk tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis akan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel ;
2. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha/perusahaan yang berpotensi melakukan pencemaran untuk taat pada peraturan yang terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
3. Perlunya koordinasi dan sinergitas dalam pengelolaan lingkungan antara Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau sehingga pengelolaan lingkungan dapat lebih terencana dan terarah dalam pengelolaannya.
4. Perlunya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bengkalis, Februari 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BENGKALIS**



**H. ARMAN, AA, SE**  
**PEMBINA PRAMA MUDA**  
**NIP 19610825 199203 1 001**